

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari ketergantungan antara satu dengan yang lain. Interaksi sosial sesama manusia itu terkadang menyebabkan sengketa diantara mereka, di mana salah satu pihak harus mempertahankan haknya dan pada pihak lain dibebani untuk melaksanakan suatu kewajiban. Mengingat potensi munculnya perkara dalam hubungan antara manusia dibentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga ketentraman, keadilan dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat. Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan atau konflik.¹

Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya disebabkan oleh adanya ahli waris yang tidak mendapatkan haknya dalam pembagian harta warisan atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan. Masalah harta warisan dapat menimbulkan persengketaan dan perpecahan dikalangan para ahli waris. Kecenderungan (nafsu) manusia berlebihan untuk memiliki dan menguasai harta, telah menyebabkan manusia terperosok dalam perilaku menzalimi dan merampas hak orang lain. Masalah harta warisan dapat juga berujung pada putusannya hubungan silaturahmi antara sesama ahli waris.²

¹ Rina Antasari, *Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)*, Intizar 19, no. 1, 2016, hlm. 148.

² Muammar Asyraf, Zul Aidy, *Peran Hakim Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Wawisan Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 2024, hlm. 5.

Penyelesaian sengketa kewarisan menjadi salah satu isu penting dalam hukum keluarga di Indonesia. Proses pewarisan sering kali menimbulkan konflik, terutama ketika terdapat ketidakpuasan antar anggota keluarga mengenai pembagian harta. Menyelesaikan sengketa kewarisan secara damai menjadi semakin penting dalam rangka menjaga nilai-nilai keharmonisan keluarga. Salah satu pendekatan yang diharapkan dapat mencapai tujuan ini adalah mediasi. Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan mediator sebagai pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak menemukan solusi bersama. Mediasi menurut Kamus Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apapun dalam pengambilan keputusan.³

Mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa mediasi wajib dilakukan dalam setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, memiliki kekuatan-kekuatan yang menguntungkan, diantaranya penyelesaian sengketa melalui tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalisme, mediasi

³ Saladin Tomy, *Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 2, no. 2, 2017, hlm. 151.

diselenggarakan secara tertutup dan rahasia, para pihak luwes dalam mencari solusi penyelesaian permasalahannya tanpa harus terkurung dengan menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah hukum, mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang (*win-win solution*) bagi para pihak, dan mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relatif murah dan tidak memakan waktu jika dibandingkan dengan proses litigasi atau bersengketa di pengadilan.⁴

Proses mediasi di pengadilan dilakukan oleh seorang mediator yang berasal dari unsur hakim dan non-hakim. Mediator non-hakim adalah mediator yang diambil dari unsur masyarakat di luar pengadilan. Seorang yang menjalankan fungsi sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh Lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung.⁵ Seperti dalam acara peradilan umum, berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, penyelesaian semua perkara perdata di pengadilan Tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diusahakan perdamaian antara kedua belah pihak dengan bantuan mediator.⁶

⁴ Habib Ferian Fajar and Julfahmi Syahputra, *Optimalisasi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat*, Jurnal Hukum Lex Generalis 4, no. 4, 2023, hlm. 295

⁵ Dessy Sunarsi, dkk, *Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Pulau Jawa*, Jurnal Hukum Media Bhakti 2, no. 2, 2018, hlm. 142.

⁶ Susanti Adi Nugroho. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015, hlm. 195

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, efektivitas mediasi tidak disebutkan secara langsung, tetapi dapat dilihat dari kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi sebelum perkara diperiksa di persidangan seperti disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan murah. Efektivitas mediasi juga ditentukan oleh peran mediator sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14, yaitu memfasilitasi dialog, membantu para pihak menggali kepentingan, mencari solusi, hingga merumuskan kesepakatan perdamaian. Selain itu, Pasal 15 dan Pasal 16 menekankan pentingnya pedoman perilaku mediator dan evaluasi kinerjanya, sehingga efektivitas mediator dapat diukur melalui keberhasilan menyelesaikan perkara dengan damai.

Proses mediasi di pengadilan diatur secara rinci. Dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa hakim pemeriksa perkara wajib mengarahkan para pihak untuk terlebih dahulu menempuh mediasi. Selanjutnya, Pasal 19 sampai dengan Pasal 20 memberikan hak kepada para pihak untuk memilih mediator yang akan membantu proses mediasi. Setelah itu, Pasal 21 mengatur mengenai pemanggilan para pihak agar hadir dalam pertemuan mediasi. Pada tahap ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1), para pihak dapat menyerahkan resume perkara yang berisi ringkasan masalah dan usulan penyelesaian. Setelah semua tahap tersebut dilalui, mediator kemudian memandu jalannya pertemuan, baik secara bersama-sama maupun secara terpisah, dengan tujuan membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil.

Ketepatan waktu mediasi menjadi hal yang penting dalam proses penyelesaian sengketa. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa mediasi hanya dapat berlangsung paling lama 30 hari sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang satu kali lagi selama 30 hari berdasarkan kesepakatan para pihak. Apabila batas waktu tersebut habis tanpa tercapai kesepakatan, maka mediasi dianggap gagal. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa mediator wajib melaporkan kegagalan mediasi tersebut kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah laporan disampaikan, perkara akan kembali dilanjutkan ke tahap persidangan.

Hasil dari mediasi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu kesepakatan penuh, kesepakatan sebagian, dan kegagalan. Apabila mediasi berhasil sepenuhnya, Pasal 27 menyatakan bahwa para pihak dengan bantuan mediator wajib menyusun kesepakatan perdamaian dalam bentuk tertulis. Kesepakatan ini dapat dimintakan pengesahan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 28, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap melalui akta perdamaian yang tidak dapat diajukan upaya hukum. Namun, apabila kesepakatan hanya tercapai untuk sebagian pokok perkara, Pasal 29 menegaskan bahwa sisa perkara yang tidak disepakati tetap diperiksa dan diputus melalui persidangan. Sebaliknya, jika mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, Pasal 30 mengatur bahwa mediator wajib melaporkan kegagalan tersebut kepada hakim pemeriksa perkara untuk dilanjutkan ke tahap persidangan. Selain itu, apabila salah satu pihak tidak menunjukkan iktikad baik dalam mediasi, Pasal 22 dan Pasal 23 memberikan konsekuensi hukum, yaitu gugatan dapat dinyatakan tidak diterima atau pihak yang

bersangkutan dibebani kewajiban membayar biaya mediasi. Dengan demikian, hasil mediasi tidak hanya mencerminkan keberhasilan atau kegagalan mencapai perdamaian, tetapi juga menunjukkan adanya mekanisme hukum yang mengatur konsekuensi dari sikap para pihak dalam proses mediasi.

Sebagai data awal, penulis melampirkan tabel yang memuat jumlah perkara kewarisan beserta mediator yang menangani proses mediasi dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Tabel ini disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai intensitas perkara kewarisan yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe serta peran mediator dalam setiap tahunnya.

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Nama Mediator	Hasil Mediasi
1	45/Pdt.G/2022/MS.Lsm	25/01/2022	Dr. Amir Khalis	Tidak Berhasil
2	117/Pdt.G/2022/MS.Lsm	12/04/2022	Wafa', S.H.I., M.H	Berhasil Dengan Akta Perdamaian
3	126/Pdt.G/2022/MS.Lsm	26/04/2022	Dr. Amir Khalis	Tidak Berhasil
4	142/Pdt.G/2022/MS.Lsm	29/05/2022	Wafa', S.H.I., M.H	Berhasil Dengan Akta Perdamaian
5	141/Pdt.G/2022/MS.Lsm	30/05/2022	Wafa', S.H.I., M.H	Tidak Berhasil
6	232/Pdt.G/2022/MS.Lsm	16/08/2022	Wafa', S.H.I., M.H	Tidak Berhasil
7	240/Pdt.G/2022/MS.Lsm	23/08/2022	Drs. H. Ahmad Luthfi	Berhasil Dengan Akta Perdamaian
8	244/Pdt.G/2022/MS.Lsm	25/08/2022	Wafa', S.H.I., M.H	Tidak Berhasil
9	248/Pdt.G/2022/MS.Lsm	29/08/2022	Wafa', S.H.I., M.H & Drs. H. Ahmad Luthfi	Tidak Berhasil
10	294/Pdt.G/2022/MS.Lsm	05/10/2022	Amrin Salim, S.Ag., M.A	Berhasil Dengan Pencabutan
11	305/Pdt.G/2022/MS.Lsm	18/10/2022	Drs. H. Ahmad Luthfi	Berhasil Dengan Akta Perdamaian
12	323/Pdt.G/2022/MS.Lsm	02/11/2022	Amrin Salim, S.Ag., M.A	Tidak Berhasil
13	118/Pdt.G/2023/MS.Lsm	16/05/2023	Azhari, S.Sy., M.H., CPM (Non-Hakim)	Tidak Berhasil
14	179/Pdt.G/2023/MS.Lsm	17/07/2023	Dr. Fauzan Prasetya, S.H., M.Kn., C.L.A., C.P.L., C.P.C.L.E., C.P.M. (Non-Hakim)	Tidak Berhasil

15	278/Pdt.G/2023/MS.Lsm	13/11/2023	Muhammad Faisal, S.Sos (Non-Hakim)	Tidak Berhasil
16	95/Pdt.G/2024/MS.Lsm	04/04/2024	Zulfahmi, S.H., C.P.C.L.E., C.P.M (Non-Hakim)	Tidak Berhasil
17	19/Pdt.G/2025/MS.Lsm	15/01/2025	Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H.	Berhasil Dengan Akta Perdamaian
18	20/Pdt.G/2025/MS.Lsm	15/01/2025	Drs. H. Ahmad Luthfi	Tidak Berhasil

Tabel 1.1

Berdasarkan data perkara mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dari tahun 2022 hingga 2025, terlihat adanya perbedaan signifikan antara efektivitas mediator hakim dan mediator non-hakim. Dari total 18 perkara, sebanyak 14 perkara ditangani oleh mediator hakim dengan hasil 5 perkara berhasil (35,7%) baik melalui akta perdamaian maupun pencabutan, sedangkan 9 perkara lainnya berakhir tidak berhasil. Sementara itu, dari 4 perkara yang difasilitasi mediator non-hakim, seluruhnya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sehingga tingkat keberhasilan mereka adalah 0%. Fakta ini menunjukkan bahwa mediator hakim relatif lebih efektif dibanding mediator non-hakim dalam menyelesaikan sengketa kewarisan. Artinya, efektivitas mediator non-hakim dalam menyelesaikan sengketa kewarisan masih relatif rendah. Namun demikian, adanya beberapa perkara yang berhasil mencapai perdamaian juga mengindikasikan bahwa mediasi tetap memiliki peran penting, meskipun diperlukan peningkatan kapasitas mediator serta dukungan para pihak agar proses mediasi lebih optimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Efektivitas Penyelesaian sengketa kewarisan yang dilaksanakan oleh mediator non hakim, penelitian dan pembahasan ini

dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Mediator Non-Hakim dalam Sengketa Kewarisan (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran dan Efektivitas Mediator Non-Hakim Dalam Proses Mediasi Sengketa Kewarisan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe?
2. Apa Hambatan Mediator Non-Hakim Dalam Proses Mediasi Sengketa Kewarisan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Mediator Non-Hakim dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa kewarisan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peran serta Efektivitas Mediator Non-Hakim dalam proses mediasi sengketa kewarisan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Hambatan Mediator Non-Hakim dalam proses mediasi sengketa kewarisan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan Mediator Non-Hakim dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa kewarisan.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan hukum pada umumnya dan lebih khususnya dalam hukum perdata serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Efektivitas Penyelesaian Sengketa oleh Mediator Non-Hakim.

b. Manfaat Praktis

Memberikan saran informasi dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya tentang Efektivitas Penyelesaian Senkgeta Oleh Mediator Non-Hakim, sehingga akan saling melengkapi antar penelitian sebelumnya dan penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan peneliti dengan penelitian yang sudah dilakukan dari penelitian sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang peneliti laksanakan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Andi Musfira Asnur pada tahun 2017, yang berjudul “Peran Mediator dalam Penyelesaikan Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 B”. Skripsi ini menjelaskan proses yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Pengadilan Agama.⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut hanya fokus pada proses yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Pengadilan Agama, adapun penelitian yang lakukan peneliti difokuskan pada upaya yang dilakukan mediator non-Hakim dalam meningkatkan proses penyelesaian sengketa kewarisan di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhalisah dan Irfan Lewa pada tahun 2021, yang berjudul “Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Perkara Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Mks di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar)”. Skripsi ini membahas peran mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Makassar serta faktor-faktor penghambat efektivitas mediasi seperti emosi para pihak dan kualitas mediator.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut fokus pada peran mediator secara umum, sedangkan penelitian penulis

⁷ Andi Musfira Asnur, *Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

⁸ Nurhalisah dan Irfan Lewa, “*Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Perkara Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Mks di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar)*,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

fokus pada efektivitas mediasi oleh mediator non-hakim dalam perkara waris di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, termasuk hambatan dan upaya yang dilakukan.

3. Penelitian yang dilakukan Ariq Maulana Hadi Ash Shiddiq pada tahun 2022, yang berjudul "Problematika Mediasi Perkara Waris oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Purwodadi". Skripsi ini menjelaskan problematika yang dihadapi mediator dalam mediasi perkara waris.⁹

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut hanya fokus pada apa saja yang menjadi problematika yang dihadapi mediator dalam mediasi perkara waris, adapun penelitian yang dilakukan peneliti difokuskan pada apa saja hambatan mediator non-hakim dalam proses mediasi sengketa kewarisan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

⁹ Ariq Maulana Hadi, *Problematika Mediasi Perkara Waris Oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Semarang dan Non Hakim Pengadilan Agama Purwodadi*, Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.